

STANDAR PELAYANAN

LAYANAN REKOMENDASI IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN

PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PASURUAN

NO.	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN		
1.	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> - Proposal Ijin Pendirian Satuan Pendidikan - Memiliki NIB dari oss.go.id
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<div data-bbox="630 676 1332 1303" style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;"> <p>ALUR PELAYANAN IZIN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR</p> <pre> graph TD A[Pemohon] --> B[Memasukkan Proposal Ke Bagian Umum] B --> C[Disposisi ke Kepala Bidang SD] C --> D{Pengecekan Berkas} D -- NO --> E[Pemberitahuan] D -- Terpenuhi --> F{Visitasi Lapangan} F --> G[Rapat Pleno] G -- Tidak Layak --> E G -- Layak --> H[Surat Keputusan] H --> I[Pengambilan Surat Keputusan] </pre> </div> <p>KETERANGAN :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengajukan proposal ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasuruan; 2. Setelah itu proposal diagendakan untuk dimintakan disposisikan kepada Kepala Dinas; 3. Kepala Dinas memberikan disposisi kepada Kepala Bidang; 4. Kepala Bidang menginstruksikan kepada Kepala Seksi dan staf untuk pengecekan berkas dan visitasi lapangan; 5. Setelah validasi , Kasi dan staf melaporkan

		<p>hasil dari visitasi kepada Kepala Bidang;</p> <p>6. Kepala Bidang menginstruksikan untuk membuat surat keputusan ijin operasional, lalu diparaf dan dimintakan tanda tangan kepada Kepala Dinas</p> <p>7. Kepala Dinas menandatangani surat keputusan, lalu diberikan kepada Sekretariat untuk diagendakan surat keluar dan diberikan kepada Pemohon</p>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	1 - 3 bulan
4.	Biaya / Tarif	Tidak dipungut biaya (Gratis)
5.	Produk Pelayanan	LAYANAN REKOMENDASI IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan / Apresiasi	<p>Bagian Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasuruan Komplek Perkantoran Raci – Jalan Raya Raci KM. 9 Bangil – Pasuruan</p> <p>☎ (0343) 5615565</p> <p>Website : dispendik.pasuruankab.go.id</p>
PENGELOLAAN PELAYANAN		
1.	Dasar Hukum	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan
2.	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> - Instrumen survey - Proposal ijin pendirian lembaga - Kendaraan (mobilitas) - Komputer - Printer - ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	<p>Memahami atau mampu mengaplikasikan oss.go.id dan memahami tentang 8 Standar Nasional Pendirian yaitu :</p> <p>1. Standar Isi</p>

		<ol style="list-style-type: none"> 2. Standar Proses 3. Standar Kompetensi Lulusan 4. Standar Pendidik Dan Tenaga Kependidikan 5. Sarana dan Prasarana 6. Pengelolaan 7. Standar Pembiayaan 8. Standar Penilaian Pendidikan
4.	Pengawasan Internal	Apabila tidak memenuhi syarat yang telah ditetapkan maka disarankan diberi waktu untuk melengkapi.
5.	Jumlah Pelaksana	<p>4 orang terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar 1 Kepala Seksi Pembinaan Pendidikan Dasar 1 Pengawas Sekolah 1 Staf Pembinaan Pendidikan Dasar
6.	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Apabila proposal masuk diberi waktu untuk dilakukan survey, verifikasi dan evaluasi; - Apabila tidak lengkap memenuhi syarat maka disarankan diberi waktu 1 bulan untuk melengkapi.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Semua pendidik dan tenaga kependidikan diwajibkan sebagai peserta BPJS ketenagakerjaan.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Penetapan rekomendasi diterima atau di tolak.

STANDAR PELAYANAN

LAYANAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)

PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PASURUAN

NO.	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN		
1.	Persyaratan	<p>Persyaratan calon Peserta Didik Baru di kelas 1 (satu) SD sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Berusia 7 (tujuh) tahun yang dibuktikan dengan akte kelahiran; 2. Berusia paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan yang dibuktikan dengan akte kelahiran; 3. Berusia paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dapat didaftarkan yang dibuktikan dengan akte kelahiran, apabila calon peserta didik memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa dan kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional; 4. Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada nomor 2.c. tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh kepala TK setelah mendapatkan pertimbangan dewan guru TK asal. <p>Persyaratan calon peserta didik baru di SMP, sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan yaitu 2021 (dua ribu dua puluh satu), yang dibuktikan dengan akte kelahiran; dan 2. Memiliki Ijazah SD/ sederajat atau dokumen lain yang menjelaskan telah menyelesaikan seluruh program sampai di kelas 6 (enam) SD/ sederajat; 3. Melampirkan fotocopy piagam BTQ / piagam yang sejenis bagi non muslim; 4. Melampirkan ijazah Madrasah Diniyah atau Surat Keterangan menempuh Madrasah Diniyah bagi calon peserta didik muslim dari Kabupaten Pasuruan
2.	Sistem, Mekanisme dan	